



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: Kw.21.2/5/PP.01/551/2015

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA MINBA'USH SHALIHIN
KECAMATAN KAHAYAN KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkat akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Penulisan dan Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Minba'us Shalihin Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau Nomor : Kd.21.08/3/PP.06/1284/2014 tanggal 23 September 2014, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Minba'ulih Shalihun Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA MINBA'ULIH SALIHIN KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KEDUA

Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Muhiyah Shalihin yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada Madrasah Aliyah Swasta Muhiyah Shalihin, berlaku sepanjang Madrasah tersebut memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.

KEEMPAT

Madrasah Aliyah Swasta Muhiyah Shalihin dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KELIMA

Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, dilakukan evaluasi dan Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Laporan Perkembangan Madrasah setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada RAB-SM Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memenuhi atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian Madrasah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Palangka Raya
Pada tanggal 17 April 2015

An: Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.
NIP. 19570911199003-1001

Tembusan:

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
 4. Subdit Kelengkapan dan Ketatakelolaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
 7. Asmp.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Kw.21.2/3/PP.01/527/2015
Tanggal 17 April 2015
Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA MINBA'USH
SHALIHIN KECAMATAN KAHAYAN KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU**

**IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**

1.	Nama Madrasah Aliyah	MINBA'USH SHALIHIN
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	131262110075
3.	Alamat Madrasah	Jl.Duta Uman Desa Pipayu III Sei Podak Kecamatan Kahayan Kuala
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam "MINBA'USH SHALIHIN"
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 673
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK. MENKI/MIHAM. RI. Tanggal : 17 Maret 2015
7.	Berdiri Sejak tanggal	20 April 2013

Atas Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ARDU HALIM H. ARMATIKA, Lc., M.M.
NIP. 19570911199003 1001



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 3201 /Kw.15.2/2-c/PP.00.3/08/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MAS Minba Ush Shalihin
Alamat : Jl.H. Datu Usman (Lintas Kabuapten)RT.01
Desa/Kelurahan : Papuyu III Sei Pudak
Kecamatan : Kahayan Kuala
Kabupaten/Kota : Pulang Pisau
Provinsi : Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah : YPI-Mimba'Ush Shalihin
Akte Notaris Penyelenggara : No. 673 Tanggal 17 Maret 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0004023.AH.01.04. Tahun 2015
Tanggal 18 Maret 2015
Berdiri Sejak Tanggal : 11 Juli 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	6	2	1	1	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 24 Agustus 2020



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

H. MASRAWAN